



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 25 TAHUN 2020**

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar perlu standar penerapan yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu disusun Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 189);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2020)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 8 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan pentelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Semua Daerah.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

9. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penerapan SPM.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan Panduan kepada Perangkat Daerah dalam menjamin kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat melalui penerapan SPM.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penerapan SPM;
- b. Koordinasi Penerapan SPM;
- c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan SPM;
- d. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- e. Pembiayaan.

Pasal 5

Penerapan SPM dilaksanakan oleh :

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
- f. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.

BAB III PENERAPAN SPM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penerapan SPM yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal di Daerah.
- (2) Jenis SPM yang dilaksanakan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Sosial.
- (3) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Jenis Pelayanan Dasar; dan
 - b. Mutu Pelayanan Dasar.

Pasal 7

Penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan tahapan:

- a. Pengumpulan data;
- b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Bagian Kedua Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 8

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan terdiri atas :
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Pendidikan Dasar; dan
 - c. Pendidikan Kesetaraan.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Standar Jumlah dan Kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Pendidik; dan
 - c. Petunjuk Teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Pasal 9

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan terdiri atas :
 - a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
 - b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
 - c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
 - d. Pelayanan Kesehatan Balita;

- e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;
 - f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;
 - g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;
 - h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
 - i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
 - j. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. Pelayanan Kesehatan orang terduga *tuberkolosis*; dan
 - l. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Humas Immunodeficiency Virus*).
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
 - c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Pasal 10

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum terdiri atas:
- a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air minum sehari-hari; dan
 - b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria.

Pasal 11

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat terdiri atas:
- a. Penyediaan & Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; dan
 - b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. Mutu Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar;
 - b. Standar Jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. Kualitas Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni;

- d. Mutu Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar;
- e. Standar Jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani; dan
- f. Kualitas Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.

Pasal 12

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas :
 - a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum ;
 - b. Pelayanan informasi rawan bencana;
 - c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 - e. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Standar operasional prosedur Satpol PP;
 - b. Standar sarana prasarana Satpol PP;
 - c. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat;
 - d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada;
 - e. Prosedur operasional penanggulangan bencana;
 - f. Sarana prasarana penanggulangan bencana;
 - g. Peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia;
 - h. Pelayanan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana;
 - i. Tingkat waktu tanggap (*response time*) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
 - j. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
 - k. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
 - l. Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia;
 - m. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan
 - n. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran.

Pasal 13

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosial terdiri atas :
 - a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
 - b. Rehabilitasi sosial dasaranak telantar di luar panti;
 - c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti;
 - d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota.

- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Standar dan Jumlah kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. Standar dan Jumlah kualitas sumber daya manusia; dan
 - c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 14

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. Jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya serta khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; dan
 - b. Jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Perangkat Daerah melakukan pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun.
- (3) Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun dari masing-masing urusan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pendataan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pada ayat (2) diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah warga negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM.
- (2) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, lembaga non pemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturang perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah menghitung warga negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang telah tersedia.

- (2) Warga negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
 - a. Miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
 - c. Kondisi bencana; dan/atau
 - d. Kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Bagian Kelima
Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan Tugas dan Fungsi.
- (3) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolak ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi :
 - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkand engan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. Permasalahan dan Isu Strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
 - d. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan Program Perangkat Daerah dan Pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - f. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
 - a. Gambaran umum kondisi Daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, Khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;

- c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan;
 - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi :
- a. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam Pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. Tujuan dan Sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (4) Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi :
- a. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD.
- (4) Dalam memastikan anggaran program dan kegiatan didasarkan pada rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

Bagian Keenam
Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. Membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi warga negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. Memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sesuai dengan Standar Teknis SPM.
- (4) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KOORDINASI PENERAPAN SPM

Pasal 22

- (1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penerapan, Pemantauan dan Evaluasi SPM; dan
 - b. Penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (3) Untuk pelaksanaan koodinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penerapan SPM daerah kabupaten.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penerapan SPM, Bupati membentuk Tim Penerapan SPM Pelayanan Dasar.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab : Bupati;
 - b. Ketua : Sekretaris daerah;
 - c. Wakil Ketua : Kepala badan yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Sekretaris : Kepala bagian pemerintahan;

- e. Anggota :
1. Inspektur Daerah Kabupaten;
 2. Kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 3. Kepala perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
 4. Kepala perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
 5. Kepala perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 6. Kepala perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 7. Kepala perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 8. Kepala perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial; dan
 9. Kepala perangkat daerah atau instansi yang ada kaitannya dengan SPM.
- (3) Susunan kenggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berkedudukan di Bagian pemerintahan di bawah sekretariat nunukan.
- (2) Tim Penerapan SPM Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
 - a. Menyusun rencana aksi penerapan SPM;
 - b. Melakukaan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
 - c. Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
 - d. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - e. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD Kabupaten;
 - f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM;
 - g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah;
 - h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM;
 - i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;

- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
- k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 25

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan monitoring dan evaluasi Penerapan SPM.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai rencana dan target yang ditetapkan.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar menyampaikan laporan pelaksanaan Penerapan SPM paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah, dan hubungan kerja sama.

Pasal 27

- (1) Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Materi laporan penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (3) Bupati menyampaikan laporan SPM daerah kabupaten kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (4) Format laporan Penerapan SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 28

Laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan Penerapan SPM Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 14 September 2020

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 14 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2020 NOMOR 25



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL

FORMAT LAPORAN
PELAKSANAAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

B. Bidang Urusan Kesehatan

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

E. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

F. Bidang Urusan Sosial

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. PENDIDIKAN

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)			
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD			

2. KESEHATAN

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan			
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan			
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan			
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan			
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan			
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan			
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan			
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan			
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan			
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan			
11.	Pelayanan kesehatan orang	Jumlah Warga Negara terduga			

	terduga tuberkulosis	<i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan			
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan			

3. PEKERJAAN UMUM

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari			
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			

4. PERUMAHAN RAKYAT

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni hari			
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni			

5. TRANTIBUM LINMAS

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara			
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran			

6. SOSIAL

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			
2.	Rehabilitasi sosial dasaranak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasisosial diluar panti			

3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti			
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial			

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

